



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 April 1966

Nomor : 217/M-K/398/M/A-I/1966  
Lampiran : --  
Perihal : Tentang Penetapan jumlah  
hukuman denda dalam mata  
uang rupiah baru.  
Negeri

Kepada Yth.  
1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Kepala Pengadilan

di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 1 Tahun 1966**

Sebagai suatu kepastian pendapat dalam hal memberi hukuman denda bagi pelanggaran (*overtreding*) dan tindak-tindak pidana ringan (*lichte misdrijf*), setelah adanya penentuan penggantian nilai uang dengan Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965 dalam rangka pola kesamaan kebijaksanaan ekonomi keuangan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan Presiden No. 26 Tahun 1965 Mahkamah Agung memberikan bantuan, bahwa setiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam K.U.H.P. maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya dan yang telah mengalami penambahan-penambahan serta perubahan dengan peraturan Pengganti Undang-undang tanggal 14 April 1960 No. 16 (L.N. 60-50) dan No. 18 (L.N. 60-52), harus dibaca dalam mata uang rupiah baru.

Perlu kiranya diterangkan, bahwa ketentuan tersebut di atas tidak dapat diartikan hal yang bernada memberatkan hukuman sebab yang ditetapkan adalah acaman hukuman denda yang tertinggi (*maximum*).

**MAHKAMAH AGUNG,**  
**Ketua,**

ttd.

**(Dr. R. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)**

**Atas Perintah Majelis :**  
**Panitera,**  
ttd.  
**(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)**